



M PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, lahir di , 15 Agustus 1984, Nik , agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan honorer, berkediaman di Dusun , Desa , Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, alamat e-mail (domisili elektronik) @gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Muhtadin, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Muhtadin & Rekan yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 8, Lingkungan Btn. Stadion, Kelurahan Maddatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, alamat e-mail (surat elektronik) muhtadin.muhammad03@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa pada tanggal 15 Januari 2025 dengan Nomor 20/SK/II/2025 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali;

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, lahir di 28 April 1980, Nik , agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/ Pekebun, berkediaman di Dusun (depan rumah Imam Masjid), Desa - , Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;

Termohon;

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

MI DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 M bertepatan dengan 18 Shafar 1434 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 3 Juni 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup Bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun , Desa - , Kecamatan Tutar, lalu kemudian pindah ke rumah bersama yang berhadapan dengan rumah orang tua Termohon, selama ± 9 (sembilan) tahun lamanya;

3. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami dan istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan berjalan dengan baik, namun sejak akhir tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan teman kerja Pemohon, padahal wanita yang dicurigai Termohon hanyalah teman kantor Pemohon;

- Termohon tidak pernah mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon padahal sebagian besar gaji Pemohon sebagai tenaga honorer pada kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi telah diberikan kepada Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan april 2021, hal mana saat itu kondisi ekonomi

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang kesulitan dan Pemohon sama sekali tidak punya uang, keadaan ini membuat Termohon marah-marah sampai akhirnya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon semakin menjadi-jadi. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon menyuruh Pemohon meninggalkan Termohon dan meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian, dan kemudian akhirnya Pemohon memutuskan pulang ke rumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ± 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah terputus hubungan selayaknya suami dan istri;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah beberapa kali berupaya untuk membujuk Pemohon dan Termohon agar kembali hidup bersama membina rumah tangga namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai;

8. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan dan dibina dengan baik, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan jalan terbaik;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasanya sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 3 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **RASNA BINTI YUTE DAUNA**, tanggal lahir 10-10-1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun II, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun , Desa - , Kecamatan Tutar, lalu kemudian pindah ke rumah bersama yang berhadapan dengan rumah orang tua Termohon, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Desember 2020 sudah tidak rukun lagi Karena Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Termohon kurang menghargai nafkah lahir dari Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncaknya April 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, berlangsung sekitar 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SURYADI BIN KARDI**, tanggal lahir 23-3-1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK, tempat tinggal di Dusun II, Desa Lekopadis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun , Desa - , Kecamatan

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Tutar, lalu kemudian pindah ke rumah bersama yang berhadapan dengan rumah orang tua Termohon, sampai pisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Desember 2020 sudah tidak rukun lagi. Karena Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Termohon kurang menghargai nafkah lahir dari Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncaknya April 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, berlangsung sekitar 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah kembali rukun dan berkomunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

MII PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Polewali berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diizinkan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Termohon kurang menghargai nafkah lahir dari Pemohon, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang berlangsung sekitar 3 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2012, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis namun sejak Desember 2020 tidak rukun lagi disebabkan Karena Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Termohon kurang menghargai nafkah lahir dari Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021, berlangsung sekitar 3 tahun 11 bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2020 tidak rukun dan harmonis lagi Karena Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Termohon kurang menghargai nafkah lahir dari Pemohon;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2021 hingga sekarang berlangsung sekitar 3 tahun 11 bulan;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2020 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak April 2021 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk tetap ingin bercerai dengan Termohon tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (Q.S. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MIII ENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nailah B, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. dan Mulhaeri, S.E., Sy. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Mulhaeri, S.E., Sy.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Aziz, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp90.000,00
4. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)